



**SALINAN**

# **BUPATI ROKAN HILIR**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 45 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENEGASAN WILAYAH  
KEPENGHULUAN PASIR PUTIH UTARA KECAMATAN BALAI JAYA  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahannya di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi teknis kegiatan penegasan batas desa/kelurahan Kabupaten Rokan Hilir yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial dinyatakan bahwa pemetaan batas Kepenghuluan Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dengan metode Kartometrik telah sesuai dan perlu di tindaklanjuti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Wilayah Kepenghuluan Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN WILAYAH KEPENGHULUAN PASIR PUTIH UTARA KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
5. Kepenghuluan sebutan lain dari Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik garis, garis, jarak dan luas, cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan

menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
9. Penetapan Batas Kelurahan atau Kepenghuluan adalah proses penetapan batas kelurahan atau kepenghuluan secara kartometrik di atas peta dasar yang disepakati.
10. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur lainnya, seperti pilar batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KEPENGHULUAN

### Pasal 2

Penetapan dan Penegasan batas wilayah Kepenghuluan Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kepenghuluan Lubuk Jawi;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Balai Jaya Kota;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kepenghuluan Pasir Putih; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kepenghuluan Pasir Putih Barat.

### Pasal 3

Batas wilayah Kepenghuluan Pasir Putih Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:

- a. batas antara Kepenghuluan Pasir Putih Utara dengan Kelurahan Balai Jaya Kota dimulai dari di mulai dari Bekoan IPOMAS dengan **TK.2.** :  $1^{\circ} 45' 18,052''$  N -  $100^{\circ} 32' 4,184''$  E, selanjutnya ke arah selatan mengikuti Bekoan IPOMAS samapai Ke **TK.1:**  $1^{\circ} 41' 36,151''$  N -  $100^{\circ} 32' 7,505''$  E;
- b. batas antara Kepenghuluan Pasir Putih Utara dengan Kepenghuluan Pasir Putih dimulai dari Bekoan IPOMAS dengan **TK.1:**  $1^{\circ} 41' 36,151''$  N -  $100^{\circ} 32' 7,505''$  E, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Parit Gajah/Bekoan PTPN sampai ke Simpang Batas Tugu dengan **TK.3:**  $1^{\circ} 41' 36,709''$  N -  $100^{\circ} 31' 14,160''$  E, selanjutnya menuju Parit

Gajah/Bekoan PTPN samapai ke **TK.5:** 1° 42' 2,406" N - 100° 29' 59,462" E;

- c. batas antara Kepenghuluan Pasir Putih Utara dengan Kepenghuluan Pasir Putih Barat dimulai dari Parit Gajah/Bekoan PTPN dengan **TK.5:** 1° 42' 2,406" N - 100° 29' 59,462"E, selanjutnya mengikuti Parit Gajah/Bekoan PTPN ke arah utara sampai ke Jalan Produksi Masyarakat **TK.6:** 1°44' 31,726" N-100°30'15,994"E, selajutnya mengikuti Jalan Produksi Masyarakat ke arah timur dengan **TK.7:** 1° 44' 37,071" N - 100° 30' 26,762"E, selanjutnya mengikuti Parit Gajah/Bekoan PTPN samapai ke **TK.8:** 1° 45' 3,193" N - 100° 30' 16,032" E; dan
- d. batas antara Kepenghuluan Pasir Putih Utara dengan Kepenghuluan Lubuk Jawi dimulai dari Parit Gajah/Bekoan PTPN samapai ke **TK.8 :** 1° 45' 3,193" N - 100° 30' 16,032" E, selanjutnya menuju tenggara mengikuti Parit Gajah/Bekoan PTPN sampai ke Bekoan IPOMAS dengan **TK2:** 1° 45' 18,052" N - 100° 32' 4,184" E.

### BAB III PETA BATAS

#### Pasal 4

Batas wilayah Kepenghuluan Pasir Putih Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Penegasan Batas Kepenghuluan berdasarkan Posisi TK pada Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat administratif dan tidak mengubah, menghapus luasan atau batas kawasan tertentu berupa hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat akibat perubahan nama Kepenghuluan, Kelurahan dan/atau Kecamatan.

### BAB IV PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 8 Desember 2023

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 8 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023 NOMOR 46



